



PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

TAHUN

2026

DINAS PERDAGANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERDAGANGAN

Jalan Letnan Dama Jambi Kayuagung Propinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30611
Laman : <https://disdag.kaboki.go.id/>, Pos-el : dinasperdagangank@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 800/25/KEP/DISDAG/2025

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana ...

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah ...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
pada tanggal : 14 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**



Ir. SAHRUL, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii

Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 800/25/KEP/DISDAG/2025 Tentang Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 800/29/KEP/DISDAG/2025 Tentang Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten OKI.....	6
2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perdagangan	15
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan	16
2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD.....	17
2.5. Penelaah Usulan program dan kegiatan Masyarakat....	26

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2 Tujuan dan sasaran.....	29
3.3 Program dan Kegiatan	30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

.....	35
-------	----

BAB V PENUTUP	47
----------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rakapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Pencapaian Renstra Dinas Perdagangan s.d. Tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	14
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir	24
Tabel 2.3	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Ogan Komering Ilir	29
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Perdagangan Kabupaten ogan Komering Ilir	40
Tabel 3.1	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	49
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2026 Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	58

Lampiran
Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor 800/25/KEP/DISDAG/2025 Tentang
Rencana Kerja Dinas Perdagangan
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir 2025-2029 serta dasar operasionalisasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.

Sebagai dasar operasionalisasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 maka Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) merupakan instrumen kebijakan publik di daerah yang bersifat *menyeluruh* dan diarahkan untuk menciptakan kepastian kebijakan kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran, disamping itu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) juga bersifat *mengikat*, artinya pedoman dan acuan bagi seluruh aparatur Dinas Perdagangan dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2026.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026 maka diharapkan kepada seluruh aparatur dalam lingkungan Dinas Perdagangan dapat melaksanakannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan tanggung jawab yang harus dilakukan sebagaimana telah dicanangkan dalam visi Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026 di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 21);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah menyediakan tolok ukur pelaksanaan pembangunan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2026, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah:

1. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029 kedalam rencana pembangunan tahunan.
2. Menyediakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran program dan kegiatan tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN LALU

Bab ini menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dan rewiu terhadap Rencana Kerja RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja, serta rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Perdagangan

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat komitmen pelaksanaan, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PERDAGANGAN TAHUN LALU

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir menyelenggarakan pemerintahan pada urusan Pilihan Perdagangan. Sesuai RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019- 2024, Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir menyelenggarakan 7 program pembangunan. Setiap program selanjutnya disusun kegiatan- kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menunaikan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra, setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja. Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (*output*). Target capaian kinerja ditetapkan dalam renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja.

Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam renja dan renstra disajikan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Tabel lampiran berikut menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pencapaian renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019 s/d Tahun 2024

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dicapai dengan melaksanakan seluruh program yang diamanatkan RPJMD Ogan Komering Ilir kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuk dalam amanat tersebut adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Indikator kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir terletak pada sasaran pembangunan dalam Renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud. Indikator kinerja pelayanan ini dapat berupa indikator kinerja standar pelayanan minimal (SPM), indikator kinerja kunci (IKK) maupun indikator yang dikreasikan guna mengukur tingkat layanan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir disajikan pada Tabel lampiran berikut. Termasuk dalam analisis tersebut adalah proyeksi kinerja pelayanan tahun rencana dan satu tahun maju.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Indikator	Satuan	Target SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Catatan Analisis	
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Indikator Kinerja Perangkat Daerah																		
1.	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	Persen		0	11	13	15	17	19	21,00	12,84	20,00	13,70	25,37	51,83	37,00		
2.	Jumlah komoditi yang diekspor	komoditi		1	315	450	450	450	450	390	0	0	0	0	0	0		
3.	Jumlah revitalisasi sarana distribusi dan logistik (pasar dan gudang)	gudang		2	2	3	5	5	5	20	2	17	4	5	5	20		
4.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	orang		5,36	10	20	30	40	50	55	55	0	0	0	0	0		
5.	Persentase monitoring dan pengawasan barang dan jasa	Persen		85	30	40	50	60	70	80	30	40	50	50	70	80		
6.	Penyediaan sarana perdagangan	pasar		8	15	20	25	30	35	40	15	20	25	30	35	40		
7.	Persentase penyediaan informasi dan promosi perdagangan	Persen		100	2	3	3	2	3	3	0	1	2	0	0	0		
8.	Persentase pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persen		10	20	20	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0		
Indikator Kinerja Program																		
1.	Tinglat pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	Persen		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	82%	
2.	Terdatanya gudang sesuai peruntukkan dan kegunaannya	Gudang		-	315	450	450	15	17	20	0	0	0	15	20	20		

3.	Jumlah sarana perdagangan yang direhab atau dibangun	Pasar	-	2	3	5	4	5	3	4	14	4	4	5	2	
4.	Tersedianya data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	9 bahan pokok	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
5.	Komoditi unggulan yang dipromosikan untuk diekspor	Komoditi	-	3	4	5	8	15	2	0	0	0	0	0	0	
6.	Jumlah alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang sudah di tera sah kan	UTTP	-	300	300	350	450	500	450	300	300	350	450	586	450	
7.	Jumlah pameran atau expo yang diikuti	Pameran	-	2	3	3	2	2	2	0	1	2	0	0	0	

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dihadapkan pada beberapa permasalahan, terutama permasalahan terkait pelayanan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemantauan harga dan ketersediaan stok kebutuhan pokok dan barang penting
2. Pelayanan Perlindungan konsumen berupa pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten OKI
3. Pengamanan bahan berbahaya yang beredar baik dipasar maupun seluruh wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Pelayanan Revitalisasi/pembangunan dan fasilitas sarana dan prasarana pasar rakyat.
5. Kurangnya SDM baik pada Dinas Perdagangan maupun untuk Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Dinas Perdagangan

Permasalahan tersebut bila tidak segera ditangani dengan tepat dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati Ogan Komering Ilir, dan terhadap capaian program nasional di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini terkait dengan capaian indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan.

Peluang-peluang (*opportunities*) pengembangan pelayanan tahun 2026 di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, antara lain sebagai berikut :

- a. Tenaga ahli di bidang kemetrollogian.
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia
- c. Pelaksanaan promosi produk unggulan dan produk ekspor di Kabupaten Ogan Komering Ilir
- d. Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi

Tantangan (*treaths*) yang dihadapi Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pengembangan pelayanan tahun 2026, antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatan PAD dari Retribusi Pengelolaan Pasar.
- b. Penataan dan pembinaan para pedagang.
- c. Meningkatkan ketetapan alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bagi para pedagang dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sesuai uraian singkat tersebut di atas, isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026 adalah :

- Menjamin ketersediaan sembako terjangkau bagi masyarakat
- Peningkatan operasi pasar sampai ke tingkat desa
- Revitalisasi dan pembangunan pasar tradisional di tingkat kecamatan
- Peningkatan kualitas layanan publik.

2.4. Reviu terhadap (Rancangan Awal) RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi

eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perdagangan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perdagangan dengan arahan Bupati Ogan Komering Ilir terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat, dilakukan penyesuaian dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku. Kemudian dilakukan penelitian kelengkapan informasi dari usulan, terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan, bila perlu dilakukan konfirmasi atau diberi catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan disajikan dalam Tabel lampiran berikut.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Dinas Perdagangan Kabupatenogan Komering Ilir

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan				
	Pembangunan Pasar Rakyat Terusan Sialang Desa Muara Burnai II	Desa Muara Burnai II		1 unit	Proposal Usulan Desa
	Rehabilitasi Pasar Rakyat di Desa Muara Burnai II Kec. Lempuing Jaya	Desa Muara Burnai II		47 m x 45 m	Proposal Usulan Desa
	Pembangunan Jalan Cor dan WC Umum di dalam Pasar Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya	Desa Lubuk Seberuk		1 unit	Proposal Usulan Desa
	Pembangunan Kantor UPTD Pasar Tugu Mulyo	Pasar Lubuk Seberuk		1 Unit	Nota Dinas Kepala UPTD Pasar Tugu Mulyo
	Pembangunan Los Pasar Desa Penangoan Duren	Desa Penangoan Duren		Unit	
	Rehabilitasi Pasar Desa Sungai Pasir	Desa Sungai Pasir		1 Unit	Proposal
	Pembangunan WC Pasar Desa Cengal	Desa Cengal		2 Unit	Proposal
	Pembangunan Los Pasar Desa Mulya Jaya Kecamatan Mesuji Raya	Desa Mulya Jaya		2 unit	Proposal

	Pembangunan Los Pasar Desa Sukasari Kecamatan Mesuji Raya	Desa Sukasari		4 unit	Proposal
	Pembangunan Los Pasar Desa Kota Baru Kecamatan Mesuji	Desa Kota Baru		3 unit	Proposal
	Pembangunan Los Pasar Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji	Desa Suka Mukti		3 unit	Proposal
	Pembangunan Kios/Los Pasar Desa Keman Kecamatan Pampangan	Desa Keman		64 m x 21 m	Proposal Usulan Desa
	Pembangunan Pasar Pampangan (Ruko 30 unit dan los petak pasar ikan/sayur Desa Pampangan	Desa Pampangan		1 Paket	Proposal
	Pengecoran Jalan Pasar Desa Sumber Hidup Kec. Pedamaran Timur	Desa Sumber Hidup		500 Mt	Proposal
	Pembangunan Pasar Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam	Desa Mulya Guna		1 Unit	Proposal
	Pembangunan Los Pasar Desa Penanggoan Duren Kecamatan Tulung Selapan	Desa Penanggoan Duren		1 Unit	Proposal
	Rehabilitasi Los Pasar Serbaguna Desa Kayuara Kecamatan Tl. Selapan	Desa Mulya Jaya		38 m x 25 m	Proposal
	Rehabilitasi Gedung Los Pasar Lebung Itam Kecamatan Tulung Selapan	Desa Lebung Itam		1 unit	Proposal
	Pembangunan Los dan Drainase Pasar rakyat Desa Bina Karsa Kecamatan Mesuji Makmur	Desa Bina Karsa		2 unit	Proposal Usulan Desa

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tema RKP Nasional Tahun 2026 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2026 antara lain yaitu:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 sampai dengan 5,5 persen.
2. Dengan ditetapkannya Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Kabupaten Indeks Harga Konsumen (IHK), maka Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki angka Inflasi sendiri. Untuk itu Dinas Perdagangan terus berupaya agar angka Inflasi di Kabupten Ogan Komering Ilir tetap sesuai Target Nasional yaitu \pm 2,5. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik adalah data Inflasi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 adalah sebagai Berikut :

No	Bulan	Month to Month (M-t-M)	Year to Date	Year on Year (Y-o-Y)	Ket
1.	Januari	-0,03	-0,03	1,57	
2.	Pebruari	-0,41	-0,77	0,49	
3.	Maret	1,68	1,2	2,91	
4.	April	1,34	2,56	3,85	
5.	Mei	-0,49	2,06	3,23	
6.	Juni	0,09	2,15	3,13	
7.	Juli	0,05	2,21	3,60	
8.	Agustus	-0,11	2,10	3,67	

Keterangan :

- **Inflasi Year on Year (Y-o-Y)** mengukur perubahan harga selama periode 12 bulan di bandingkan dengan periode 12 bulan sebelumnya, seperti inflasi Januari 2025 terhadap Januari 2024.
- **Inflasi Month to Month (M-t-M)** adalah perbandingan perubahan harga antara satu bulan dengan bulan sebelumnya, misalnya inflasi bulan ini di bandingkan bulan lalu.
- **Inflasi Year to Date (YTD)** menunjukkan total perubahan inflasi dari awal tahun kalender atau fiskal hingga tanggal tertentu saat ini, seperti total inflasi dari 1 Januari hingga saat ini dalam satu tahun.

Data Inflasi diatas merupakan data rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Angka inflasi yang menjadi acuan penilaian Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia yaitu angka Year to Year, sedangkan untuk target nasional dilihat dari angka Year to Date.

Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah dalam menyusun RKPD dan rancangan akhir OPD tahun 2026, sebagai berikut:

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan berdaya Saing
- Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir bersesuaian dengan prioritas Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi. Hal ini diindikasikan dengan melaksanakan program Pembangunan pasar pasar pedesaan dan penetapan indikator kinerja.

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perdagangan

a. Tujuan

Tujuan Dinas Perdagangan :

1. Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan

b. Sasaran Renja

Sasaran Dinas Perdagangan :

1. Terkendalinya Harga dan Ketersediaan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
2. Meningkatnya pelayanan, pembinaan dan pengawasan pasar untuk mencegah praktik penimbunan dan kecurangan.
3. Meningkatnya sarana distribusi perdagangan

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tahun 2026 (tahun rencana) telah merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026. Program dan kegiatan tersebut merupakan hasil penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah menurut rancangan akhir RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional. Perumusan program dan kegiatan telah mempertimbangkan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun 2027 (tahun sesudah tahun rencana) dan hasil perhitungan kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemungkinan angka inflasi. Rumusan rencana program dan kegiatan yang telah tersusun dan terinput pada aplikasi SIPD- RI Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

A. Sekretariat Terdiri dari 1 Program, 7 Kegiatan, 21 Sub

Kegiatan dengan Rincian Sebagai Berikut :

A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA- SKPD
 - d. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - e. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
 - f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Pengadaan mebel
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - d. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
- B. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Logistik terdiri dari 2 program, 5 kegiatan, 8 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- A. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 1. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan.
 - a. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 2. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - a. Fasilitasi penerbitan Tanda daftar Gudang

3. Kegiatan Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota

a. Pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya

b. Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)

B. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

a. Penyediaan sarana distribusi perdagangan

b. Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

2. Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

a. Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan.

b. Pemberdayaan dan pengelola sarana distribusi perdagangan

C. Bidang Pengembangan Perdagangan terdiri dari 3 program, 5 kegiatan, 7 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

1. Kegiatan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota

a. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.

2. Kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota.
 - a. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
 - b. Pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 3. Kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi.
- B. Program pengembangan ekspor
1. Kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor
- C. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
1. Kegiatan Pelaksanaan promosi, pemasaran dan Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
 - a. Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota
- D. Bidang Kemetrolgian terdiri dari 1 program, 1 kegiatan, 2 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Program standarisasi dan perlindungan konsumen
 - a. Kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan
 1. Sub kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, terau
 2. Sub Kegiatan Pengawasan/ penyuluhan metrologi legal

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perdagangan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ada 8 Program kegiatan dan Permendagri No. 90 Tahun 2019 ada 7 Program kegiatan. Pada masing-masing program kegiatan tersebut direncanakan dengan pagu dana Rp 6.856.811.526,- (Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam rupiah) menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2026. Rincian dana Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel lampiran berikut Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai berikut:

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran program dan kegiatan tahun 2026. Pencapaian target pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keberhasilan dalam pelaksanaan renja sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing- masing secara optimal.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian semoga dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Perdagangan ini dapat dijadikan pedoman/acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing.

Kayuagung, Agustus 2025 Kepala
Dinas Perdagangan Kab. OKI



Ir. SAHRUL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19670925 198903 1 005



LAMPIRAN

